

## PERISTIWA TEMBAK DI TEMPAT OLEH ANGGOTA KEPOLISIAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KRIMINAL DIHUBUNGKAN DENGAN ASAS PRADUGA TAK BERSALAH

*Edgar M. Parinussa, Rachmad Rizky Ananda*

*Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia Paulus, edgarparinussa61@gmail.com*

### **Abstrak**

Dalam hukum acara pidana terdapat beberapa asas salah satunya asas praduga tak bersalah yang mana seseorang tidak dapat dikatakan bersalah sebelum adanya putusan dari pengadilan yang menyatakan dirinya bersalah. Namun tidak jarang dalam menjalankan tugas sebagai salah satu parat penegak hukum anggota kepolisian melakukan tindakan tegas terhadap pelaku tindak pidana yang belum mempunyai kepastian secara hokum bahwa dirinya telah bersalah. Tujuan penelitian untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan tembak ditempat yang dilakukan anggota kepolisian terhadap pelaku tindak pidana dihubungkan dengan asas praduga tak bersalah dan bagaimana pertanggungjawaban dari anggota kepolisian setelah melakukan tindakan tembak ditempat terhadap pelaku tindak pidana. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif yaitu dengan menelaah bahan-bahan hokum seperti Perundang-undangan, aturan-aturan dan dokumen-dokumen hukum yang berhubungan dengan permasalahan, metode pendekatan menggunakan yuridis empiris dan normatif, teknik pengumpulan data dengan cara study kepustakaan dan penelitian lapangan. Menggunakan analisis kualitatif kemudian dituangkan secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa anggota kepolisian dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri atau disebut dengan diskresi, seperti tindakan menembak di tempat terhadap pelaku tindak pidana yang mencoba melarikan diri/melawan petugas dan mengancam keselamatan jiwa petugas dan masyarakat.

Kata kunci : Tembak di tempat, Pertanggungjawaban, Praduga Tak bersalah.

### **Abstrack**

*In criminal procedural law there are several principles, one of which is the principle of the presumption of innocence where a person cannot be said to be guilty until there is a decision from the court that declares him guilty. However, it is not uncommon that in carrying out their duties as law enforcement officers, police officers take firm action against perpetrators of criminal acts who do not yet have legal certainty that they are guilty. The aim of the research is to find out how the shooting on sight carried out by police officers against perpetrators of criminal acts is related to the principle of the presumption of innocence and what the responsibilities of police officers are after carrying out shootings on sight against perpetrators of criminal acts. By using normative legal research methods, namely by examining legal materials such as legislation, regulations and legal documents related to problems, approach methods using empirical and normative juridical, data collection techniques by means of literature study and field research. Using qualitative analysis then expressed descriptively. The research results show that police officers can act according to their own judgment or what is called discretion, such as shooting on the spot at criminals who try to escape/fight officers and threaten the lives of officers and public.*

*Keywords: Shooting on Sight, Accountability, Presumption of Innocence.*

## *Peristiwa Tembak Di Tempat Oleh Anggota Kepolisian Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kriminal Dihubungkan Dengan Asas Praduga Tak Bersalah*

### **1. Pendahuluan**

Pada pasal 1 ayat (3) didalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia menyatakan bahwa Negara Republik Indonesia adalah negara hukum (*rechtstaat*), yang berlandaskan dari Pancasila dan setiap warga negaranya mempunyai kedudukan yang sama di hadapan hukum dan pemerintahan tanpa terkecuali (*equality before the law*), bukan berdasarkan dari kekuasaan (*matchstaaf*).

Negara Indonesia menjadikan hukum sebagai pedoman dalam menjalankan kehidupan sehari-hari agar terciptanya rasa keadilan, keamanan juga kesejahteraan bagi masyarakat Indonesia. Di Indonesia yang mana hukum dijadikan sebagai pedoman dalam menjalankan kehidupan sehari-hari menjadikan penghargaan terhadap HAM dan kesamaan kedudukan setiap warga negara didepan hukum merupakan hal yang sangat mendasar, sebagaimana yang dituliskan didalam UUDNRI Tahun 1945 pada pasal 28D ayat (1) yang berbunyi: "setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum"<sup>1</sup>, dan juga terdapat pada UU No 39 Tahun 1999 pada pasal 5 ayat (1) dan (2) yang berbunyi:

- a. Setiap orang diakui sebagai manusia pribadi yang berhak menuntut dan memperoleh perlakuan serta perlindungan yang sama sesuai dengan martabat kemanusiaannya di depan hukum.<sup>2</sup>
- b. Setiap orang berhak mendapat bantuan dan perlindungan yang adil dari pengadilan yang objektif dan tidak berpihak.<sup>3</sup>

Menurut A.V Dicey, negara hukum harus mempunyai tiga unsur pokok, yaitu:

- a. *Supremacy Of Law*: Dalam suatu negara hukum, kedudukan hukum merupakan posisi tertinggi, kekuasaan harus tunduk pada hukum bukan sebaliknya hukum tunduk pada kekuasaan.
- b. *Equality Before The Law*: Dalam negara hukum, kedudukan penguasa dengan rakyat dimata hukum adalah sama (sederajat), yang membedakan hanyalah fungsinya. Yakni pemerintah berfungsi mengatur dan rakyat yang diatur.
- c. *Human Right*: Yaitu setiap orang berhak melakukan sesuatu yang dianggap baik bagi dirinya tanpa merugikan orang lain. Berhak mengemukakan pendapat dan mengkritik dengan ketentuan bersedia mendengarkan dan menerima kritikan dari orang lain. Kebebasan mengadakan rapat dengan ketentuan dibatasi jangan sampai menimbulkan kekacauan atau memprovokasi.<sup>4</sup>

---

<sup>1</sup> Lihat pada pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945

<sup>2</sup> Lihat pada pasal 5 ayat (1) UU Nomor 39 Tahun 1999

<sup>3</sup> Lihat pada pasal 5 ayat (2) UU Nomor 39 Tahun 1999

<sup>4</sup> I Ketut Adi Purnama, *Hukum Kepolisian Sejarah dan Peran Polri dalam Penegakan Hukum serta Perlindungan HAM*, PT. Refika Aditama, Bandung, hlm. 123-124

## *Peristiwa Tembak Di Tempat Oleh Anggota Kepolisian Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kriminal Dihubungkan Dengan Asas Praduga Tak Bersalah*

Tindak pidana adalah suatu perbuatan atau tindakan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, disertai dengan ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.<sup>5</sup> Vos berpendapat mengenai tindak pidana secara singkat, yaitu suatu kelakuan manusia yang oleh peraturan perundang-undangan diberi pidana. Jadi, tindak pidana adalah suatu kelakuan manusia yang pada umumnya dilarang dan diancam dengan pidana.<sup>6</sup>

Hukum pidana merupakan seluruh peraturan yang menjelaskan tentang perbuatan apa saja yang dilarang, serta sanksi apa yang dapat dijatuhkan terhadap orang yang melanggarnya<sup>7</sup>, sedangkan hukum acara pidana adalah kumpulan mengenai ketentuan dan tata cara dalam menyidik, menuntut, dan mengadili orang yang melanggar hukum pidana<sup>8</sup>. Dengan diibentuknya KUHAP yang didasari untuk melindungi dan menghormati HAM. Sehingga untuk mencapai maksud dan tujuan dari penghargaan terhadap Hak Asasi Manusia dapat terwujud, saat menjalankan tugas dan kewenangannya diharapkan para aparaturnya penegak hukum mengedepankan asas-asas yang terdapat didalam kitab KUHAP, salah satunya adalah asas praduga tak bersalah atau *presumption of innocence*.

Asas praduga tak bersalah merupakan salah satu asas yang terdapat didalam asas KUHAP, asas ini bertujuan untuk melindungi harkat dan martabat dari tersangka atau terdakwa selama menjalani proses peradilan pidana sampai dengan menjalani hukumannya sebagaimana yang tercantum didalam UU Nomor 48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman pada pasal 8 ayat (1) yang menyatakan “setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, atau dihadapkan di depan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap”<sup>9</sup>.

Kepolisian Negara Republik Indonesia atau yang biasa di singkat dengan POLRI merupakan salah satu aparat penegak hukum yang paling dekat dengan kehidupan masyarakat Indonesia. fungsi kepolisian adalah fungsi pemerintahan, sehingga institusi kepolisian merupakan lembaga negara yang mempunyai status dan kedudukan sebagai lembaga eksekutif untuk menjalankan fungsi pemerintahan dalam bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat<sup>10</sup>. Pada UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia menyebutkan fungsi dan tugas dari kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintah negara di bidang

---

<sup>5</sup> Moeljatno, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 59.

<sup>6</sup> Andi Hamzah, 2005, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 97.

<sup>7</sup> Frans Maramis, 2012, *Hukum Pidana Umum Dan Tertulis di Indonesia*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 2.

<sup>8</sup> Ishaq, 2013, *Pengantar Hukum Indonesia*, PT RajaGrafindo Persada, Depok, hlm. 213.

<sup>9</sup> Dapat diliat pada pasal 8 ayat (1) UU Nomor 48 Tahun 2009

<sup>10</sup> Edi Saputra Hasibuan, *Hukum Kepolisian Dan Criminal Policy Dalam Penegakan Hukum*, Rajawali Pers, Depok, hlm. 4

## *Peristiwa Tembak Di Tempat Oleh Anggota Kepolisian Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kriminal Dihubungkan Dengan Asas Praduga Tak Bersalah*

pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakkan hukum, perlindungan, pengayoman, serta pelayanan kepada masyarakat.<sup>11</sup> Sedangkan tugas dari kepolisian adalah menciptakan rasa aman dan memelihara keamanan serta ketertiban ditengah masyarakat.<sup>12</sup>

Setiap anggota polisi diharapkan saat menjalankan tugas dan kewenangan yang dimilikinya dilaksanakan sesuai dengan hukum yang berlaku serta menghormati HAM. untuk mencapai dan terlaksananya fungsi dari kepolisian sangat dipengaruhi oleh kinerja anggota polisi pada saat menjalankan tugas dan kewenangannya dilapangan. Pada saat menjalankan tugas dan kewenangannya dilapangan tidak jarang pihak kepolisian melakukan tindakan yang tegas terhadap pelaku yang bahkan sampai menghilangkan nyawa, seperti peristiwa penembakan yang dilakukan oleh personil kepolisian terhadap pelaku kriminal yang terjadi di kota makassar, diantaranya penembakan terhadap kawan-an begal yakni Muh Anwar Jalal, Hendrik dan Aldi Rizaldi yang dilakukan oleh anggota kepolisian polres biringkanaya<sup>13</sup>, serta penembakan yang dilakukan anggota kepolisian terhadap pelaku pembusuran Reno Arnando<sup>14</sup>. Peristiwa-peristiwa diatas adalah beberapa kasus tindakan tegas yang dilakukan oleh anggota kepolisian yang bertugas dilapangan.

Tindakan tegas anggota kepolisian berupa menembak di tempat terhadap pelaku, terkhususnya di kota Makassar sudah sering terjadi. Hal ini kemudian menimbulkan pro dan kontra di tengah masyarakat. Tindakan tegas berupa tembak di tempat yang dilakukan oleh anggota kepolisian sering terjadi yang menimbulkan pro dan kontra ditengah masyarakat, ada yang setuju dengan tindakan tegas yang dilakukan anggota kepolisian kepada pelaku kriminal yang meresahkan masyarakat adapula yang tidak dengan alasan Hak Asasi Manusia. Hal ini kemudian yang membuat ketertarikan bagi penulis untuk menuangkannya kedalam suatu karya ilmiah dengan judul "Peristiwa Tembak Di Tempat Yang Dilakukan Anggota Kepolisian Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kriminal Dihubungkan Dengan Asas Praduga Tak Bersalah". Tujuan penelitian untuk mengetahui mengenai pelaksanaan tembak ditempat yang dilakukan oleh anggota kepolisian terhadap pelaku tindak pidana kriminal dihubungkan dengan asas praduga tak bersalah dan mengetahui pertanggungjawaban oleh anggota kepolisian setelah melakukan tindakan tembak ditempat terhadap pelaku tindak pidana kriminal.

---

<sup>11</sup> Dapat diliat pada pasal 2 UU Nomor 2 Tahun 2002

<sup>12</sup> Dapat diliat pada pasal 13 UU Nomor 2 Tahun 2002

<sup>13</sup> <https://www.google.com/amp/s/makassar.tribunnews.com/amp/2018/10/18/resmob-polsek-biringkanaya-tembak-tiga-pelaku-begal-begini-kejahatannya>

<sup>14</sup> <http://sulsel.hallo.id/makassar/pr-1286046836/tiga-pelaku-pembusuran-ditembak-tim-resmob-polsek-biringkanaya>

## *Peristiwa Tembak Di Tempat Oleh Anggota Kepolisian Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kriminal Dihubungkan Dengan Asas Praduga Tak Bersalah*

### **2. Metode**

Metode penelitian dalam penelitian ini yaitu bersifat normatif, atau disebut juga dengan penelitian normatif, yaitu penelitian yang mengutamakan pengkajian terhadap ketentuan-ketentuan hukum positif maupun asas-asas hukum umum. Penelitian hukum normatif ini menggunakan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum sekunder maupun primer. Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, khususnya Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan beberapa peraturan perundang-undangan lain. Bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal dan artikel yang terkait dengan topik yang sedang dibahas. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan metode berpikir deduktif.

### **3. Hasil dan Pembahasan**

#### **3.1. Pelaksanaan Tembak Di Tempat Oleh Anggota Kepolisian Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kriminal Dihubungkan Dengan Asas Praduga Tak Bersalah**

Di Indonesia, hukum yang mengatur mengenai proses atau tata cara tentang mengadili seseorang yang diduga, disangka atau dianggap telah melanggar ketentuan dari hukum pidana adalah UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang kitab undang-undang hukum acara pidana. Didalam KUHAP terdapat beberapa asas salah satunya asas praduga tak bersalah yang memiliki arti bahwa seseorang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, dan/atau dihadapkan didepan pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sebelum adanya putusan dari pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan bahwa seseorang tersebut bersalah.<sup>15</sup> Asas praduga tak bersalah wajib diberlakukan kepada setiap orang yang diduga atau disangka telah melanggar ketentuan hukum pidana, sehingga memberikan perlindungan kepada Hak Asasi Manusia (HAM) seseorang yang diduga atau disangka sebagai pelaku tindak pidana.

Perlindungan hukum mencerminkan kewajiban dan tanggungjawab yang diberikikan dan dijamin oleh negara untuk menghormati, melindungi, menegakkan dan memajukan hak-hak asasi manusia berdasarkan Undang-Undang dan peraturan hukum, tang sangat penting dijadikan agenda utama bagi negara<sup>16</sup>. Asas praduga tak bersalah didalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) mengandung dua maksud. Pertama, ketentuan tersebut bertujuan untuk memberikan perlindungan dan jaminan terhadap seseorang yang dianggap telah melakukan suatu tindak pidana didalam proses pemeriksaan perkara supaya hak asasinya tetap dihormati, yang kedua ketentuan tersebut memberikan pedoman

---

<sup>15</sup> Bambang Waluyo, 2004, *Pidana Dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, , hlm. 37

<sup>16</sup> Lestari, M.M dan Agustina L, 2014, *Perlindungan Hukum Bagi Korban Salah Tangkap(Studi Kasus Penang Kapan Teroris Oleh Datasemen Khusus 88)*, Riau University, Vol 1, No.2, hlm. 6

## *Peristiwa Tembak Di Tempat Oleh Anggota Kepolisian Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kriminal Dihubungkan Dengan Asas Praduga Tak Bersalah*

kepada petugas agar membatasi tindakan-tindakannya dalam melakukan pemeriksaan terhadap tersangka/pelaku tindak pidana karena mereka adalah manusia yang mempunyai harkat dan martabat yang sama dengan yang melakukan pemeriksaan.

Jaminan atas hak ini terdapat didalam penjelasan butir 3c KUHAP, pasal 8 ayat (1) UU Nomor 48 Tahun 2009, dan pasal 18 ayat (1) UU Nomor 39 Tahun 1999. Namun asas praduga tak bersalah dapat dikesampingkan oleh pihak kepolisian didalam situasi-situasi tertentu, seperti ketika anggota kepolisian saat berhadapan dengan seseorang yang diduga telah melakukan tindak pidana, saat ingin dilakukan penangkapan orang tersebut melawan petugas dan mengancam keselamatan nyawa dari petugas atau masyarakat yang berada disekitar tempat kejadian maka petugas dapat melakukan tindakan tegas, seperti menembak pelaku. Pada pasal 16 UU Nomor 2 Tahun 2002 disebutkan wewenang dari kepolisian yaitu melakukan penangkapan, penahanan, pengledahan, dan penyitaan dan kewenangan lainnya. Dalam pasal 18 disebutkan bahwa untuk kepentingan umum Polri dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri.<sup>17</sup>

Sejatinya polisi diberikan wewenang untuk menindak tegas tersangka yang melakukan perlawanan yang termuat dalam peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 pada pasal 3 mengatur tentang prinsip-prinsip penggunaan kekuatan sebagai batasan dalam tindakan kepolisian (diskresi) anggota kepolisian diberi kewenangan untuk bertindak atau tidak bertindak menurut penilaiannya sendiri.<sup>18</sup>Tindakan tegas dan keras seperti tembak ditempat yang dilakukan anggota kepolisian adalah salah satu bentuk kewenangan yang dimiliki petugas kepolisian disebut diskresi. Dasar hukum diskresi yang dimiliki anggota kepolisian terdapat di pasal 15 ayat (2) huruf k, pasal 15 ayat (1) huruf l, 18 ayat (1), UU Nomor 2 Tahun 2002.

Dalam penggunaan kekuatan anggota kepolisian mempunyai tahapan-tahapan terhadap bahaya ataupun ancaman. Tahapan tersebut terdapat di dalam Perkapolri Nomor 1 Tahun 2009, yaitu:

- a. Kekuatan yang memiliki dampak pencegahan (tahap 1).
- b. Perintah lisan (tahap 2).
- c. Kendali tangan kosong lunak (tahap 3).
- d. Kendali tangan kosong keras (tahap 4).
- e. Kendali senjata tumpul, senjata kimia (gas air mata, semprotan cabai, dan alat lain sesuai standar polri) (tahap 5).

---

<sup>17</sup>Watasibu, R, 2016, *Tembak Di Tempat Oleh Kepolisian Republik Indonesia Ditinjau Berdasarkan Asas Praduga Tak Bersalah*, Lex Privatum Vol. 4, No.6, hlm. 84

<sup>18</sup> Wicaksana, A. R, 2018, *Kewenangan Tembak Di Tempat Oleh Aparat Kepolisian Terhadap Pelaku Kejahatan*, Jurnal Sosiologi Dialektika, Vol. 13, No. 2, hlm. 188

## *Peristiwa Tembak Di Tempat Oleh Anggota Kepolisian Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kriminal Dihubungkan Dengan Asas Praduga Tak Bersalah*

- f. Kendali dengan menggunakan senjata api atau alat lain yang menghentikan tindakan atau perilaku kejahatan atau tersangka yang dapat menyebabkan luka parah atau kematian anggota polri atau anggota masyarakat (tahap 6).

Didalam menjalankan tugas, anggota kepolisian memiliki wewenang untuk bertindak menurut penilaiannya sendiri yang dapat dipertanggungjawabkan, tindakan ini dilakukan untuk menegakkan hukum dan melindungi masyarakat sesuai dengan tugas dan fungsi dari kepolisian. Penggunaan kewenangan yang dimiliki seperti tembak di tempat harus didasarkan pada dasar hukum yang jelas, dan hanya dapat digunakan dalam situasi dan kondisi yang membenarkannya. Tindakan ini menjadi prioritas jika petugas kepolisian atau masyarakat berada dalam bahaya akibat ancaman dari pelaku kejahatan. Hal ini sesuai dengan ketentuan UU Nomor 8 Tahun 2009, yang menyatakan bahwa penggunaan senjata api hanya boleh dilakukan untuk melindungi nyawa manusia, didalam UU tersebut terdapat beberapa situasi dan kondisi yang mana membenarkan penggunaan tembak ditempat oleh petugas kepolisian terhadap pelaku, seperti disaat anggota kepolisian yang bertugas menghadapi keadaan yang luar biasa, membela diri dari ancaman kematian atau luka berat, mencegah dan menghentikan orang yang berusaha melakukan tindakan yang sangat membahayakan nyawa orang lain.

Namun sebelum anggota kepolisian melakukan tindakan tembak di tempat terhadap pelaku, mereka harus mempertimbangkan beberapa hal seperti yang diatur didalam pasal 25 UU Nomor 8 Tahun 2009, diantaranya : Upaya tanpa kekerasan harus diupayakan terlebih dahulu, kekerasan hanya dilakukan jika sangat diperlukan, kekerasan hanya dapat dilakukan untuk tujuan penegakkan hukum, tidak ada penggecualian atau alasan yang membenarkan penggunaan kekerasan yang tidak berdasarkan hukum yang sah, tindakan keras harus proporsional dengan tujuan dan sesuai dengan hukum, penggunaan kekuatan harus sebanding dengan ancaman yang sedang dihadapi, adanya batasan dalam penerapan tindakan keras, kerusakan dan luka-luka akibat penggunaan kekuatan harus seminimal mungkin. Selanjutnya pada pasal 48 yang menjelaskan tentang prosedur penggunaan senjata api oleh kepolisian, diantaranya petugas harus memahami/mengerti tentang prinsip penegakan hukum legalitas, nesesitas dan proporsional, sebelum menggunakan senjata api anggota kepolisian harus memberikan peringatan yang jelas dengan cara (mengidentifikasi diri sebagai anggota polisi yang sedang bertugas, memberi peringatan yang tegas kepada sasaran untuk berhenti, angkat tangan, dan meletakkan senjata, serta memberikan waktu yang cukup bagi sasaran untuk mematuhi perintah), namun didalam keadaan yang dimana penundaan dapat menyebabkan kematian atau luka berat bagi petugas atau orang lain yang berada disekitarnya, maka peringatan tidak perlu dilakukan.

Sebelum melakukan tembakan kepada pelaku tindak pidana, anggota kepolisian harus memberikan tembakan peringatan keudara atau ketanah dengan

## *Peristiwa Tembak Di Tempat Oleh Anggota Kepolisian Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kriminal Dihubungkan Dengan Asas Praduga Tak Bersalah*

kehati-hatian yang tinggi dengan tujuan untuk menurunkan moril dari pelaku, serta memberikan peringatan sebelum tembakan diarahkan kearah pelaku. Pengecualiannya jika dalam keadaan yang sangat mendesak, dimana penundaan waktu dapat mengakibatkan kematian atau luka berat bagi petugas atau orang disekitarnya, peringatan tidak perlu dilakukan.<sup>19</sup>

Didalam menjalankan tugas sebagai penegak hukum, kewenangan tembak ditempat anggota kepolisian harus menghormati hak hidup dan hak bebas dari penyiksaan, kedua hak ini dilindungi oleh UU. Selain itu, penting juga untuk memiliki pemahaman tentang kode etik, penggunaan kekuatan dalam tindakan polisi, penerapan prinsip dasar penggunaan senjata api oleh polri agar tindakan tembak ditempat sesuai dengan hukum. Salah satu hal yang penting adalah mekanisme dan prosedur penggunaan senjata api dan penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian, serta pertimbangan situasi dan kondisi dimana tindakan tembak ditempat dapat dilakukan dan harus didasari oleh prinsip tujuan, keseimbangan dan kepentingan.

Sebagai contoh dari pemberlakuan tindakan keras anggota polisi kepada pelaku, seperti peristiwa tembak ditempat yang dilakukan anggota kepolisian polsek biringkanaya kepada pelaku pembusuran. Yang mana pada saat dilakukan penangkapan terhadap pelaku, anggota kepolisian polsek biringkanaya melakukan tindakan tegas terhadap pelaku. Pada saat didatangi oleh petugas, pelaku masih menguasai anak panah dan katapel, sehingga pelaku diberikan perintah untuk membuang katapel serta anak panahnya dan menyerahkan diri, namun pelaku tidak melakukannya, pelaku sudah diberikan tembakan peringatan tetapi tidak diindahkan oleh pelaku, sehingga dengan terpaksa diberikan tembakan pada bagian kaki pelaku.

Dalam kasus tersebut penulis melihat bahwa dengan pelaku melakukan tindakan melawan perintah dari petugas, serta pelaku masih menguasai busur yang dapat mengancam keselamatan petugas maka, pelaku sudah diberikan perintah untuk menyerahkan diri namun tidak dilakukan, dan sudah diberikan tembakan peringatan. Maka pemberlakuan tindakan tegas petugas kepolisian terhadap pelaku sudahlah tepat. Dalam hal ini asas praduga tak bersalah dapat dikesampingkan, karena pelaku telah melakukan tindakan yang tergolong sadis dan pada saat ingin dilakukan penangkapan dimana pelaku masih menguasai busur dan katapel serta melawan perintah dari petugas yang sedang bertugas.

---

<sup>19</sup>Dodo Widarda, Wawancara, Kepolisian, Makassar, 25 Mei 2023

## *Peristiwa Tembak Di Tempat Oleh Anggota Kepolisian Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kriminal Dihubungkan Dengan Asas Praduga Tak Bersalah*

### **3.2 Pertanggungjawaban Anggota Kepolisian Setelah Melakukan Tindakan Tembak Ditempat Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kriminal.**

Setelah melakukan tindakan tembak di tempat setiap anggota kepolisian harus mempertanggungjawabkan tindakannya tersebut, baik yang memerintahkan maupun yang melaksanakan. Bentuk dari pertanggungjawaban atas pelaksanaan tembak ditempat dilakukan oleh atasan yang memerintahkan tembak ditempat terdiri dari dua, yaitu secara administratif dan secara teknis. Secara administratif atasan yang memberikan perintah wajib untuk membuat laporan polisi (berita acara) yang berisi alasan memberikan perintah tembak ditempat dan juga laporan mengenai pelaksanaan tindakan tersebut yang dilaporkan kepada atasannya. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan yang terdapat didalam pasal 75 ayat (1) huruf k KUHAP yang menyatakan “berita acara dibuat untuk setiap tindakan pelaksanaan tindakan lain sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini”.

Oleh karena itu, atasan yang memberikan perintah harus membuat laporan polisi/berita acara, apabila telah memberikan perintah dalam hal ini perintah tembak di tempat, karena perintah tersebut merupakan suatu tindakan yang sesuai dengan ketentuan yang ada pada pasal diatas. Sedangkan untuk pertanggungjawaban secara teknis adalah bertanggungjawab secara penuh terhadap anggotanya yang melaksanakan perintah tembak ditempat sepanjang anggotanya itu melaksanakan perintah tembak di tempat sesuai dengan komando yang telah diberikan, hal ini sesuai dengan Perkapolri Nomor 7 ayat (1) Tahun 2006 yang menyatakan bahwa “setiap anggota polri wajib memegang teguh garis komando dan mematuhi jenjang kewenangan dan bertindak berdasarkan aturan dan tata cara yang berlaku” sehingga jika dalam pelaksanaannya dilapangan terjadi pelanggaran dalam pelaksanaan kewenangan tembak di tempat maka atasan yang memerintahkan tembak di tempat dapat dikenai sanksi.

Sedangkan pertanggungjawaban bagi orang yang melaksanakan perintah tembak di tempat terbagi atas dua, yaitu secara administratif dan teknis. Secara administratif wajib untuk membuat laporan polisi (berita acara) yang berisi tentang kronologis. Sebagaimana yang dijelaskan dalam pasal 75 KUHAP yang menyebutkan bahwa berita acara harus dibuat untuk setiap tindakan lain sesuai dengan undang-undang ini. Laporan tersebut dibuat oleh petugas kepolisian yang melaksanakan kewenangan tembak ditempat. Sehingga pembuatan berita acara tentang pelaksanaan perintah tembak di tempat adalah sesuatu yang mutlak.

Berita acara yang dibuat diserahkan kepada atasan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan perintah tembak di tempat dan juga laporan tersebut diserahkan kebagian administrasi untuk disimpan sebagai arsip dokumen negara yang sewaktu-waktu dapat diadakan peninjauan kembali dan untuk pertanggungjawaban secara teknisnya bertanggungjawab atas pelaksanaan kewenangan tembak di tempat yang telah diperintahkan dengan melaksanakannya

## *Peristiwa Tembak Di Tempat Oleh Anggota Kepolisian Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kriminal Dihubungkan Dengan Asas Praduga Tak Bersalah*

sesuai dengan ketentuan yang dimilikinya serta sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam surat perintah tembak di tempat. Dimana hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia pada pasal 19 ayat (1) yang menyatakan “dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, pejabat Kepolisian Indonesia senantiasa bertindak berdasarkan norma hukum dan mengindahkan norma agama, kesopanan, kesusilaan serta menjunjung tinggi hak asasi manusia” dan juga didalam melaksanakan tembak di tempat anggota polisi berpegang pada kewenangan diskresi kepolisian. Sehingga akibat yang muncul dari pelaksanaan tembak ditempat tersebut menjadi tanggungjawabnya (harus dipertanggungjawabkan didepan hukum), dan secara teknis jika tersangka yang terkena peluru saat akan ditangkap sehingga menderita luka maka wajib untuk diberikan pertolongan dengan membawa tersangka ke dokter atau rumah sakit, jika tersangka meninggal dunia maka jenasanya segera dikirim kerumah sakit untuk diadakan proses autopsi untuk mengetahui penyebab kematian, sesudah itu petugas wajib menyerahkan jenazah kepada keluarganya.

Pada dasarnya yang terpenting dalam pelaksanaan tembak ditempat harus sesuai dengan mekanisme pelaksanaan tembak ditempat dan prosedur tetap tentang penggunaan senjata api oleh polri dan setelah pelaksanaan tembak ditempat yang wajib dilakukan oleh anggota kepolisian adalah membawa pelaku ke medis atau rumah sakit, serta membuat laporan tugas dan laporan tuntas ke satuan atas, kemudian memproses hukum pelaku.<sup>20</sup> Penggunaan kekerasan dan senjata api secara sewenang-wenang oleh petugas penegak hukum dapat dikenai sanksi baik pidana, disiplin maupun etik, dan juga hal tersebut akan berimbas kepada kepala kesatuan yang memerintahkan tembak di tempat karena dapat dikenai sanksi etik atas tindakan anak buahnya dilapangan, sebagaimana yang tertuang dalam Perkapolri pasal 7 ayat (1) Nomor 7 Tahun 2006 yang berbunyi setiap anggota polri wajib memegang teguh garis komando dan mematuhi jenjang kewenangan, dan bertindak berdasarkan aturan dan tata cara yang berlaku<sup>21</sup>. Tindakan aparat kepolisian yang menggunakan kekerasan dan senjata api yang tidak sesuai dengan prosedur merupakan tindakan yang Melanggaran Hak Asasi Manusia. Anggota kepolisian yang terbukti telah melakukan tindak pidana dengan menyalahgunakan senjata api yang tidak sesuai dengan prosedur, yang mana tindakan tersebut atas perintah atasan atau inisiatif dirinya sendiri, dikenai sanksi baik pidana, disiplin maupun etik.

#### **4. Kesimpulan**

- a. Tindakan keras kepolisian dapat dilakukan saat berada didalam keadaan-keadaan tertentu dan anggota kepolisian dapat mengesampingkan asas praduga

---

<sup>20</sup>Dodo Widarda, wawancara, Tanggal 25 Mei 2023

<sup>21</sup>Dapat dilihat pada pasal 7 ayat (1) Perkapolri Nomor 7 Tahun 2006

## *Peristiwa Tembak Di Tempat Oleh Anggota Kepolisian Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kriminal Dihubungkan Dengan Asas Praduga Tak Bersalah*

tak bersalah seperti melakukan tindakan menembak pelaku yang mengancam keselamatan nyawa anggota yang bertugas dilapangan atau masyarakat yang berada di lokasi.

- b. Anggota kepolisian yang terlibat didalam pelaksanaan tembak ditempat melakukan pertanggungjawaban secara administratif dan teknis baik yang melaksanakan maupun yang memerintahkan, dan anggota kepolisian yang terbukti telah melakukan pelanggaran atau penyalahgunaan kewewenangan yang dimilikinya dengan melakukan tindakan menembak pelaku tidak sesuai prosedur dan hukum yang berlaku akan dikenai sanksi baik etik, disiplin dan pidana.

### **5. Referensi**

- Andi Hamzah, 2005, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Bambang Waluyo, 2004, *Pidana Dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Edi Saputra Hasibuan, 2021, *Hukum Kepolisian Dalam Penegakkan Hukum*, PT RajaGrafindo Persada, Depok.
- Frans Maramis, 2012, *Hukum Pidana Umum Dan Tertulis di Indonesia*, PT RajaGrafindo, Jakarta.
- I Ketut Adi Purnama, *Hukum Kepolisian ( Sejarah Dan Peran Polri Dalam Penegakan Hukum Serta Perlindungan HAM)*, PT Refika Aditama, Bandung.
- Ishaq, 2013, *pengantar hukum indonesia*, PT RajaGrafindo, Depok.
- Lestari, M.M dan Agustina L, 2014, *Perlindungan Hukum Bagi Korban Salah Tangkap (Studi Kasus Penang Kapan Teroris Oleh Datasemen Khusus 88)*", Riau University Vol. 1, No. 2.
- Moeljatno, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT Rineka Cipta, Jakarta.
- Watasibu. R, 2016, *Tembak Di Tempat Oleh Kepolisian Republik Indonesia Ditinjau Berdasarkan Asas Praduga Tak Bersalah*, Lex Privatum Vol. 4 No. 6.
- Wicaksana, A. R, 2018, *Kewenangan Tembak Di Tempat Oleh Aparat Kepolisian Terhadap Pelaku Kejahatan*, Jurnal Sosiologi Dialetika, Vol. 13, No. 2.
- Alfian, Resmob Polsek Biringkanaya Tembak Tiga Pelaku Begal, begini kejahatannya,<https://www.google.com/amp/s/makassar.tribunnews.com/amp/2018/10/18/resmob-polsek-biringkanaya-tembak-tiga-pelaku-begal-begini-kejahatannya>.
- Haludin Ma`waledha, Tiga Pelaku Pembusuran Ditembak Tim Resmob Polsek Biringkanaya,<http://sulsel.hallo.id/makassar/pr-1286046836/tiga-pelaku-pembusuran-ditembak-tim-resmob-polsek-biringkanaya>.